

**KAPABILITAS BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DALAM MENGAWASI IZIN LINGKUNGAN HOTEL WISMA DAN  
PENGINAPAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 (Studi Desentralisasi  
Politik, Administratif, dan Fiskal)**

**OKI JUMIANTO**

**Email : oki.jumianto@yahoo.co.id**

**Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

The construction of hotels in the city of Pekanbaru in the last two years rose sharply, even the city government has issued a permit as many as 15 licenses good for a budget class hotels and 5 star hotels (five). Many of the buildings that stood in the city of Pekanbaru (Hotel) largely devoid Waste Installation (IPAL) in accordance with the provisions of Law number 32 Year About the Environmental Protection and live Management .IPAL is a device engineering equipment and equipment that processes / process liquids the rest of the industrial production process, so that the liquid is discharged into lingkungan.IPAL worth it is very beneficial for humans and other living organisms, other natara: Processing of domestic or industrial waste water, so that the water can be used again according to the needs of each, so that waste water which will be piped to the river is not polluted, and that the biota-organisms in the river is not dead.

This study aims to determine the expected results of this study could be a starting point to conduct a deeper study of the implementation of decentralization, especially the readiness of local government structures in an effort to further streamline the supervision and feed into the overall development policy making. This study used qualitative methods and types of data collection using document review, interviews and observation, while the data processing procedures and data analysis using descriptive qualitative.

It can be concluded, the City of Pekanbaru basing policy monitoring environmental permit hotels, guesthouses and inns on the mechanism of legislation exist, capability or ability of the administration of the City of Pekanbaru in monitoring environmental permit hotels, guesthouses and inns are considered adequate, the capabilities of the budget / fiscal support the environmental permit oversight hotels, guesthouses and inns are adequate and likely to get attention for environmental issues are fundamental and targeted directly to the public.

**Keywords: Capability, Decentralization Political, Administrative and Fiscal.**

## PENDAHULUAN

Tingkat pertumbuhan hotel, wisma/losmen dan tempat penginapan lainnya di kota Pekanbaru dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Sampai tahun 2014 jumlah hotel, wisma/losmen dan penginapan dalam berbagai klasifikasi bintang berjumlah 118 buah. Dalam ini tidak ada data tentang peningkatan pertumbuhan tiap tahunnya karena pembangunan hotel, wisma dan penginapan membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang dan proses perizinan sampai beroperasi membutuhkan legalitas berbagai lembaga/instansi pemerintah. Oleh karena itu menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, sulit menentukan pada tahapan mana baru bisa disebut hotel, wisma/penginapan. Namun tingkat pertumbuhannya sangat tinggi sejalan dengan terjadinya pertumbuhan perekonomian kota Pekanbaru yang tinggi.

Peningkatan pertumbuhan hotel, wisma/losmen dan penginapan lainnya itu berhubungan dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru yang tergolong cukup tinggi. Data yang diperoleh dari Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Pekanbaru menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru tiap tahun adalah kurang lebih 7 %. Tingkat pertumbuhan tersebut melebihi pertumbuhan rata-rata perekonomian nasional (Bagian Perekonomian Kota Pekanbaru, 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu selanjutnya menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah kunjungan atau arus migrasi ke kota Pekanbaru yang tinggi pula. Kunjungan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan atau keperluan, seperti keperluan bisnis atau perdagangan, kunjungan wisata (pelancongan), kunjungan untuk keperluan berbelanja, kunjungan studi banding, maupun kunjungan-kunjungan dalam bentuk lainnya.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, membawa dampak selanjutnya dimana Kota Pekanbaru akan membutuhkan jumlah investasi lebih besar lagi, guna membangun infrastruktur yang dibutuhkan sebagai syarat pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*). Kebutuhan kota Pekanbaru dalam pembangunan infrastruktur tersebut, merupakan peluang bisnis bagi investor. Daerah atau negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya menjadi sasaran bagi investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri untuk menanamkan modalnya. Demikian juga halnya dengan kota Pekanbaru, selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga mempunyai letak strategis, dikelilingi daerah-daerah kabupaten dengan pertumbuhan industri sangat cepat, sehingga menjadikan kota Pekanbaru sebagai pasar potensial dengan daya beli masyarakat yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan kota Pekanbaru tumbuh pesat menjadi kota besar yang semakin indah, bersih dan aman. Hal itu sejalan dengan konsep

pembangunan kota Pekanbaru dengan Keindahan Kebersihan dan Keamanan (K-3). Sebagai kota yang indah, bersih dan aman, maka Pekanbaru menjadi kota dengan tingkat kunjungan wisata cukup tinggi.

Selain itu kota Pekanbaru juga banyak dikunjungi warga masyarakat, pelajar dan mahasiswa dari daerah lain untuk melakukan studi banding, terutama untuk mengetahui alasan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota Pekanbaru yang sangat cepat. Beberapa studi banding yang dilakukan daerah lain di Indonesia adalah untuk melihat dan mempelajari kebijakan pembangunan pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta kebijakan pemerintah kota dalam memberikan pelayanan prima terhadap semua kepentingan masyarakat. Sayangnya tidak tersedia data tentang kunjungan dengan tujuan studi banding ke kota Pekanbaru.

Kunjungan bisnis/perdagangan, wisata, studi banding serta kunjungan lainnya ke kota Pekanbaru tersebut jelas membutuhkan ketersediaan tempat penginapan dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Atas dasar hal tersebut maka kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru harus mampu merespon kebutuhan dimaksud. Hal itu menimbulkan konsekuensi logis akan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat mendukung keinginan pengusaha/investor untuk membangun hotel, wisma/losmen dan penginapan lainnya di Kota Pekanbaru. Lebih jauh lagi,

kebijakan itu tidak hanya sekedar mendukung akan tetapi juga merupakan kebijakan yang bersifat mempermudah proses perizinan serta kemudahan fasilitas lainnya untuk pembangunan hotel dan wisma tersebut.

Guna menjaga tidak terjadinya pencemaran lingkungan akibat proses eksploitasi alam secara berlebihan dan pembangunan industri dalam skala besar yang cenderung kurang atau bahkan tidak memperhatikan resiko kerusakan lingkungan, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai aturan, mulai dari undang-undang sampai Peraturan Daerah. Ketentuan-ketentuan hukum serta peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, mengatur tentang pengendalian pencemaran air.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, tentang pengelolaan limbah beracun berbahaya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang pedoman

organisasi Perangkat Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Berkaitan dengan kemampuan birokrasi pemerintah kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan di kota Pekanbaru, maka dapat dilihat antara lain dari kebijakan yang dikeluarkan. Pada tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun dalam tahun 2001 juga Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 sebagai pengganti Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun penggantian Perda tersebut menurut hemat penulis belum bisa disebut sebagai usaha merespon kebutuhan pengembangan struktur birokrasi pemerintah kota Pekanbaru yang mempunyai kemampuan (kapabilitas) dalam mengawasi terjadinya kerusakan lingkungan.

Dilihat dari perspektif desentralisasi, maka kelahiran Perda Nomor 8 Tahun 2003 ini, yaitu pada tahun 2003, lebih dahulu dari diundangkannya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999, tentu saja tidak bisa disebut sebagai respon Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap tuntutan akan kemampuan kelembagaan daerah dalam melaksanakan urusan pengawasan izin limbah. Lebih konkrit lagi bisa dikatakan bahwa kedua Perda tersebut bahkan tidak berhubungan sama sekali dengan persoalan kapabilitas/kemampuan lembaga pemerintah kota Pekanbaru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Alasannya selanjutnya adalah bahwa UU No. 32 Tahun 2004 adalah usaha perbaikan yang dilakukan untuk lebih mengkonkritkan otonomi daerah dan lebih mendekatkan urusan pemerintahan kepada rakyat. UU Nomor 22 tahun 1999 yang hanya berumur sangat singkat itu (yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004), dianggap banyak kalangan belum mencerminkan desentralisasi dan otonomi daerah yang sesungguhnya, terutama dalam bidang politik dan pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan memberi judul: **KAPABILITAS BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENGAWASI IZIN LINGKUNGAN HOTEL, WISMA DAN PENGINAPAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 (Studi Desentralisasi Politik, Adminstratif dan Fiskal**

## Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: **Bagaimana**

**Kapabilitas Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Izin Lingkungan Hotel, Wisma dan Penginapan di Kota Pekanbaru Tahun 2013 ?**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

- a) Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan di Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui kapabilitas administratif Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan.
- c) Untuk mengetahui kapabilitas penganggaran/fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan di kota Pekanbaru.
- d) Untuk mengetahui kapabilitas birokrasi atau kelembagaan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam mendukung pengawasan

izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan

## 2. Kegunaan

- a. Kegunaan Teoritis
- b. Kegunaan Praktis

## Tinjauan Pustaka

### PARTISIPASI

Untuk membantu proses analisa data sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian terdahulu, maka penulis menggunakan teori desentralisasi. Penggunaan perspektif desentralisasi ini dengan alasan bawa keberhasilan desentralisasi itu sendiri tidak bisa kalau hanya dilihat dari proses penyerahan urusan serta sejumlah urusan dan kewenangan yang diserahkan, akan tetapi juga harus dilihat dari konteks kapabilitas daerah dan kelembagaan daerah dalam melaksanakan urusan tersebut.

Desentralisasi tidak hanya sekedar penyerahan urusan-urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wujud demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun desentralisasi juga mempunyai nilai strategis bagi pemerintah pusat yang bisa mengurangi beban yang terlalu berat, sedangkan bagi daerah berguan mempercepat gerak langkah daerah dalam pembangunan daerah, dengan rentang kendali yang pendek.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah, disatu pihak, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari,

memahami dan merespon berbagai kecenderungan global dan kemudian mengambil manfaat darinya. Pada saat yang sama pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai kendala domestik akan semakin kuat (Ryas Rasyid, dalam Syamsudin Haris, ed, 2007, 8-9)

Desentralisasi juga tidak hanya sekedar mendekatkan urusan pemerintahan kepada masyarakat, akan tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana pemerintah daerah melalui kelembagaan yang dimiliki dapat lebih mendalami dan memahami apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, selain kemampuan kelembagaan pemerintah daerah dalam mengurus urusan-urusan yang telah didesentralisasikan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah tidak bisa mengenyampingkan persoalan kemampuan atau kapabilitas lembaga-lembaga pemerintahan di daerah dalam usaha mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan riil pemerintah daerah dan masyarakat daerah.

Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi, pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan berkaitan dengan hal tersebut, maka beberapa pemikiran tentang reformasi pemerintah daerah

perlu dilakukan, antara lain pemikiran tentang penataan kelembagaan untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* (Sedarmayanti, dalam Baban Soebandi, dkk, ed, 2005, 3-4).

Menurut *World Bank*, konsep *governance* diartikan sebagai *the way state power is used in managing economic and social resources for development society*, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. Sejalan dengan itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai *the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation affair at all level* (Sadu Wasistiono, dalam Syamsuddin Haris, ed, 2007, 54)

Tata kelola pemerintahan itu, kemudian harus disejalkan dengan konsep *good*, sehingga menjadi konsep *good governance*, sebuah konsep yang saat ini sangat terkenal dalam bidang ilmu pemerintahan dan administrasi, yang bermakna cara menata atau mengelola lembaga pemerintahan. Menurut UNDP *good governance* itu didukung oleh tiga kaki (pilar) yaitu : 1) politik, 2) administrasi, 3) ekonomi, sedangkan desentralisasi adalah salah satu persyaratan penting terciptanya *good governance*. Oleh karena itu pembahasan terhadap kapabilitas birokrasi pemerintahan daerah dalam perspektif teori desentralisasi dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok teori. Ketiga kelompok teori tersebut sejalan /sesuai dengan pertanyaan

penelitian yang telah diajukan dirumuskan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu yang bertujuan hanya untuk menggambarkan keadaannya di lapangan secara sistematis dan akurat terkait fakta maupun unit analisis penelitian, serta pengamatan lapangan berdasarkan data (informasi) tertentu.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan unit analisisnya adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pekanbaru dan hotel, wisma, penginapan yang tidak memiliki izin lingkungan.

### **3. Jenis Data**

#### **3.1 Data Primer.**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara.

- Data tentang alasan/argumentasi belum tegasnya kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan hotel,

wisma dan penginapan di kota Pekanbaru.

- Data tentang belum signifikannya alokasi anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan di kota Pekanbaru.

- Data tentang dukungan kualitas sumber daya manusia Pemerintah Kota Pekanbaru guna mendukung pelaksanaan pengawasan izin AMDAL ppendirian hotel, wisma dan penginapan di kota Pekanbaru.

- Data tentang dukungan struktur birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan izin AMDAL pendirian hotel, wisma dan penginapan.

#### **3.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti.

- Data tentang kebijakan pemerintah pusat tentang izin AMDAL untuk pendirian hotel,

- wisma dan penginapan.
- Data tentang kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang izin AMDAL pendirian hotel, wisma dan penginapan di kota Pekanbaru.
- Data tentang kebijakan pemerintah tentang alokasi anggaran pengawasan izin AMDAL (APBD Kota Pekanbaru)
- Data tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung tugas pengawasan.
- Data jumlah hotel, wisma dan penginapan yang ada di kota Pekanbaru tahun 2013
- Data jumlah hotel, wisma dan penginapan yang memiliki dan yang tidak memiliki izin AMDAL.

Data pencemaran lingkungan akibat limbah hotel, wisma dan penginapan di kota Pekanbaru

## PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Izin Lingkungan Hotel, Wisma dan Penginapan di Kota Pekanbaru

Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengawasi izin

lingkungan hotel, wisma dan penginapan tidak dapat dilepaskan dari aturan perundangan-undangan yang berlaku. Mulai dari UU, PP, Permen, Perda, bahkan aturan yang sifatnya teknis sebagaimana penjabaran pada bab pendahuluan. Pelaksanaan pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru mengacu pada;

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, mengatur tentang pengendalian pencemaran air.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, tentang pengelolaan limbah beracun berbahaya.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang pedoman organisasi Perangkat Daerah.
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab pendahuluan bahwa berkaitan dengan kemampuan birokrasi pemerintah kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan di kota Pekanbaru, maka dapat dilihat antara lain dari kebijakan yang dikeluarkan. Pada tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun dalam tahun 2001 juga Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 sebagai pengganti Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun penggantian Perda tersebut menurut hemat penulis belum bisa disebut sebagai usaha merespon kebutuhan pengembangan struktur birokrasi pemerintah kota Pekanbaru yang mempunyai kemampuan (kapabilitas) dalam mengawasi terjadinya kerusakan lingkungan.

:

**B. Kapabilitas Administratif Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Izin Lingkungan Hotel, Wisma dan Penginapan**

Seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa wewenang pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral tersebar pada lembaga pemerintah baik itu departemen maupun non departemen sesuai dengan tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing. Ini jelas tugas yang berat, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam Bab VI tentang persyaratan penataan

lingkungan hidup pada bagian pertama yang mengatur masalah perizinan, dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk mendapatkan izin dan dalam menerbitkan izin wajib diperhatikan:

1. Rencana Tata Ruang;
2. Pendapat Masyarakat;
3. Pertimbangan dan Rekomendasi Pejabat Yang Berwenang Yang Berkaitan Dengan Usaha dan/atau Kegiatan Tersebut.

Pemberian izin di bidang lingkungan sebagai salah satu kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari diberikannya izin tersebut, seperti kondisi lingkungan hidup, sosiologis masyarakat, ekonomi dan kepastian hukum. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dilakukan sebelum diterbitkannya suatu izin harus dibuat secara jujur dan transparan, sehingga masyarakat dapat memberikan kontrol sebagai pihak yang merasakan akibat langsung dari diterbitkannya sebuah izin.

Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintahan baik Pemerintahan Pusat, Propinsi, Kota/Kabupaten tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dapat mengikutsertakan peran Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, dalam UUPLH menegaskan bahwa dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah menetapkan

pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparaturnya dalam prosedur administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan: "Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam pasal 6 ayat 1 UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Untuk dapat melakukan kegiatan yang kemungkinan berpengaruh terhadap lingkungan hidup tersebut, maka seseorang atau suatu badan hukum harus memiliki izin yang akan

diawasi oleh pemberi izin utamanya dalam upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut. Dengan instrumen izin, maka pemerintah dapat membatasi aktivitas yang berpengaruh pada lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan atau menimbulkan bahaya terutama bencana alam juga terhadap keresahan yang ditimbulkan atas aktivitas pada lingkungan tersebut termasuk aktivitas operasional hotel, wisma dan penginapan.

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan berdasarkan Pasal 79 UUPPLH, hal tersebut dilakukan apabila manakala telah terdapat masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran atau perusakan lingkungan dan para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah (*Bestuurdwang*). Paksaan pemerintah itu dimaksudkan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran sebagai tindakan penyelamatan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan atas biaya penanggung jawab. Paksaan pemerintah tersebut berdasarkan Pasal 80 UUPPLH, berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

**C. Kapabilitas Penganggaran/Fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mendukung Pengawasan Izin Lingkungan Hotel, Wisma dan Penginapan di Kota Pekanbaru**

Kapabilitas penganggaran/fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari jumlah alokasi anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang sengaja diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan di Kota Pekanbaru. Menyoal kapabilitas penganggaran/fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan itu, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mekanisme penganggaran daerah berkomitmen mendukung pengawasan atas izin lingkungan tersebut. Komitmen itu diwujudkan dalam jumlah anggaran yang terus ditingkatkan khususnya anggaran Satker terkait dengan kegiatan pengawasan itu.

Secara spesifik alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan itu tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang dianggap sebagai *leading sector* pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan di Kota

Pekanbaru. Dalam artian bahwa komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru guna mendukung penegakan aturan terutama yang berkaitan dengan persoalan lingkungan dapat dikatakan sebagai komitmen tinggi dan baik

**1. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan;

1. Pemerintah Kota Pekanbaru mendasarkan kebijakan pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan pada mekanisme perundang-undangan yang ada. Kepastian hukum atas pelaksanaan pengawasan lebih terjamin. Landasan hukum itu meliputi UU, PP, Permen, Perda hingga aturan yang sifatnya teknis. Aturan-aturan itu yang menjadi rujukan pengawasan baik secara teknis maupun administrasi beserta sanksi yang mesti diterapkan.
2. Kapabilitas atau kemampuan administrasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan dianggap sudah memadai karena pada prinsipnya izin operasional hotel, wisma dan penginapan tidak dapat diterbitkan jika belum mendapatkan

- rekomendasi izin lingkungan berupa AMDAL maupun izin lingkungan yang lain.
3. Demikian halnya dengan kapabilitas anggaran/fiskal dalam mendukung pengawasan izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan sudah memadai dan cenderung mendapatkan perhatian karena persoalan lingkungan ini adalah mendasar dan menyasar langsung pada masyarakat.
  4. Terkait dengan kapabilitas kelembagaan atau struktur birokrasi dalam mengawasi izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan pada dasarnya tidak ada permasalahan. Kondisi dikarenakan kelembagaan pemerintah yang ada sudah cukup mampu melakukan pengawasan baik teknis maupun administratif.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut;

1. Peningkatan kapabilitas pemerintah dalam mengawasi izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan perlu ditingkatkan terutama yang berkenaan dengan penyalahgunaan izin operasional bangunan hotel, wisma dan penginapan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara massif mengenai izin lingkungan sehingga pengelola hotel, wisma dan penginapan tidak lalai dalam melengkapi izin lingkungan tersebut.
3. Perlu penindakan dan pemberian sanksi yang tegas atas ketidakpatuhan pengelola hotel, wisma dan penginapan dalam melengkapi izin lingkungannya.
4. Perlunya peningkatan pengawasan melalui peran serta masyarakat yang menjadi mitra pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- H.aw. Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Meriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Samsudin Haris, 2007, *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*, Lipi Press, Jakarta
- Sarundajang.S.H, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sedarmayanti, 2005, *Tugas dan Pengembangan Sekretaris*, Mandar Maju, Jakarta
- Solichin.Wahab. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke*

*Implementasi Kebijakan: Bumi Aksara, Jakarta*

Sugiono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Sukandar Rumidi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Widodo.Joko, 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya

Yusoff.Agus, 2007, *Desentralisasi di Indonesia Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin*, Suska Press, Riau

#### **Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, mengatur tentang pengendalian pencemaran air.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, tentang pengelolaan limbah beracun berbahaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang pedoman organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

#### **Sumber lainnya**

##### **Penelitian terdahulu :**

Akbar Ilham Saputra, *Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Dalam Pemberian Izin Lingkungan Perhotelan di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015*, (Pekanbaru, S kripsi, 2015)